Kerangka Acuan
SERI DISKUSI MASYARAKAT DAN WILAYAH ADAT:
"Catatan Kebijakan Penerapan Otonomi Khusus terkait Pengakuan Masyarakat Adat dan Wilayah Adat di Tanah Papua"

- *Menyambut Dua Dekade Penerapan Kebijakan Otonomi Khusus di Tanah Papua* -

Jayapura, 22 Juni, 2 , 16 dan 30 Juli 2020

1. Latar Belakang

Tanah Papua dalam sejarahnya terbagi menjadi 7 wilayah adat yang terdiri dari wilayah adat **Mamta/Tabi** (87 suku), wilayah adat **Saireri** (31 suku), wilayah adat **Domberai** (52 suku), wilayah adat **Bomberai** (19 suku), wilayah adat **Anim Ha** (29 suku), wilayah adat **La Pago** (19 suku), dan wilayah adat **Me Pago** (11 suku).

Dalam perjalanan politik di Tanah Papua diberikan suatu Otonomi Khusus ("**Otsus**") berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua ("**UU Otsus**").[1] Otsus diberikan dengan pertimbangan bahwa penduduk asli di Tanah Papua masih serumpun dengan ras Melanesia, yang memiliki keragaman kebudayaan, sejarah, adat istiadat, dan bahasa sendiri. Sejak tahun 2007, Tanah Papua secara administrasi terbagi menjadi provinsi Papua dan Papua Barat dengan 29 kabupaten di provinsi Papua dan 13 kabupaten di provinsi Papua Barat.[2]

Pengakuan dan perlindungan masyarakat adat merupakan isu penting di Tanah Papua. Selain sebagai wujud pelaksanaan mandat konstitusi sebagaimana termaktub dalam **Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945** ("**UUD NRI 1945**") yang menyatakan bahwa "*Pengakuan dan penghormatan negara atas kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya*" juga merupakan perwujudan dari cita-cita dan tujuan kebijakan Otsus.

Peraturan Daerah Khusus di Provinsi Papua

Pada tahun 2008, sebagai bentuk implementasi dari kebijakan Otsus di Provinsi Papua, pemerintahan provinsi papua telah menerbitkan 3 (tiga) Peraturan Daerah Khusus ("**Perdasus**"):

1. Perdasus Nomor 21 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Hutan Berkelanjutan di Provinsi Papua ("**Perdasus 21/2008**");
2. Perdasus Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam Masyarakat Hukum Adat Papua ("**Perdasus 22/2008**"); dan
3. Perdasus Nomor 23 Tahun 2008 tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dan Hak Perorangan Warga Masyarakat Hukum Adat atas Tanah ("**Perdasus 23/2008**").

---

[1] Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua diubah oleh Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008.

[2] Berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 yang mengatur mengenai pemekaran wilayah administrasi di Papua menjadi Provinsi Papua dan Papua Barat.

Perdasus 21/2008 hadir dikarenakan pengelolaan hutan di Provinsi Papua dianggap masih belum dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat Papua, khususnya masyarakat hukum adat Papua, dan belum memperkuat kemampuan fiskal pemerintah di Provinsi Papua. Perdasus 21/2008 merupakan bentuk implementasi UU Otsus, menyebutkan bahwa dalam pemanfaatan sumber daya alam harus dilakukan dengan tetap menghormati dan menghargai hak-hak masyarakat adat Papua sesuai dengan prinsip-prinsip pelestarian lingkungan, dan pembangunan yang berkelanjutan.

Oleh sebab itu, pengelolaan hutan di Provinsi Papua menurut Perdasus 21/2008, hendaknya dilakukan dengan keberpihakan, perlindungan dan pemberdayaan masyarakat hukum adat Papua guna mencapai kesejahteraan dan kemandirian. Perdasus memandatkan bahwa pengelolaan hutan di Provinsi Papua dilakukan melalui kerjasama kemitraan yang setara dan adil, dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip kelestarian lingkungan, keadilan, pemerataan dan hak-hak asasi manusia.

Perdasus 22/2008 menyebutkan bahwa masyarakat adat di Papua mempunyai hubungan yang tidak terpisahkan dengan sumber daya alam, sebagai sarana untuk mempertahankan dan memelihara kehidupan dan identitas budaya dalam aspek spiritual, sumber kehidupan ekonomi dan pengembangan kehidupan lainnya.

Dengan meningkatnya intensitas pembangunan menjadikan sumber daya alam memiliki nilai ekonomi tinggi, hal ini telah mengakibatkan berkurangnya akses masyarakat adat di Papua dalam memanfaatkan sumber daya alam. Perdasus ini hadir dalam rangka memberikan akses masyarakat adat untuk melakukan pemanfaatan sumber daya alam, serta memberikan jaminan keadilan dan kepastian hukum dalam hubungan kerjasama antara masyarakat adat, pelaku ekonomi, dan pemerintah.

Perdasus 23/2008 menyebutkan bahwa hak ulayat masyarakat hukum adat dan atau hak perorangan warga masyarakat hukum adat atas tanah memiliki keterbatasan dan selama ini pemanfaatannya telah menimbulkan penurunan kualitas lingkungan, ketimpangan struktur penguasa, pemilikan dan penggunaan, kurangnya daya dukung lingkungan, peningkatan konflik dan kurang diperhatikannya kepentingan masyarakat adat / lokal dan kelompok masyarakat rentan lainnya.

Perdasus ini menekankan pentingnya pengakuan, penghormatan, perlindungan, pemberdayaan dan pengembangan hak ulayat masyarakat hukum adat dan atau hak perorangan warga masyarakat hukum adat atas tanah (dari sudut pandang internasional, nasional maupun regional). Karena itu, Perdasus ini dihadirkan untuk mengatur hak ulayat masyarakat hukum adat dan atau hak perorangan warga masyarakat hukum adat atas tanah yang dituangkan dalam peraturan daerah khusus tentang hak ulayat masyarakat hukum adat dan hak perorangan warga masyarakat hukum adat atas tanah.

Persoalan Implementasi Perdasus di Tanah Papua

Ketiga Perdasus di Provinsi Papua yang sudah diterbitkan sejak 2008, masih belum berjalan secara maksimal dan cenderung stagnan. Belum terdapat peraturan pelaksana dari ketiga Perdasus ini, sehingga belum terdapat regulasi yang bisa dijadikan landasan untuk mengatur pengakuan dan perlindungan masyarakat adat. Hal lainnya adalah bahwa Perdasus ini dianggap belum dapat mengurangi persoalan wilayah adat dengan banyaknya klaim tumpang tindih yang terjadi antar

masyarakat adat dan juga antara masyarakat adat dengan pemerintah dan pemegang konsesi (pengusaha).

Sedangkan di Provinsi Papua Barat, beberapa kabupaten sudah memulai berinisiatif menerbitkan Peraturan Daerah tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat dan Wilayah Adat, seperti di Kabupaten Tambrauw, Kabupaten Sorong, dan Kabupaten Teluk Bintuni (juga Kabupaten Jayapura di Provinsi Papua). Namun dalam praktiknya, regulasi ini masih belum diimplementasikan.

Sudah hampir 2 (dua) dekade lamanya sejak kebijakan Otonomi Khusus di Provinsi Papua diterapkan. Namun, hasilnya hingga saat ini masih belum nampak. Terlebih terkait dengan pengakuan Masyarakat Adat Papua dan Hak-hak Adatnya. Untuk itu, WRI Indonesia bekerja sama dengan Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA), Forum Kerjasama Lembaga Swadaya Masyarakat Papua (FOKER) LSM dan Yayasan EcoNusa akan mengadakan **Seri Diskusi: Catatan Kebijakan Penerapan Otonomi Khusus terkait Pengakuan Masyarakat Adat dan Wilayah Adat di Tanah Papua** dengan melakukan pembahasan dari tataran idealisme hingga praktik untuk dapat melakukan identifikasi terkait hambatan/tantangan hingga solusi pemecahan masalah dalam melaksanakan kebijakan Otonomi Khusus yang terkait dengan pengakuan Masyarakat Adat dan Hak-Hak Masyarakat Adat di Provinsi Papua.

2. Tujuan

Kegiatan ini bertujuan agar peserta:

- Mendapatkan pemahaman yang utuh terkait pengakuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak adat di tingkat nasional dan tanah papua.
- Memperoleh pandangan atau analisis atas kebijakan dan/atau peraturan terkait pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat Papua atas wilayah adat dan kekayaan alamnya di tingkat kabupaten, provinsi dan nasional.
- Mengidentifikasi hambatan/tantangan dalam mengimplementasikan kebijakan Otonomi Khusus, khususnya berkaitan dengan otonomi khusus baik dari segi kebijakan hingga implementasi.

3. Waktu dan Tempat

Kegiatan ini akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : 22 Juni, 2,16 dan 30 Juli 2020
Waktu : 14.00 – 16.00 WIT
Tempat : Zoom

4. Daftar Narasumber

No	Nama	Instansi	Jabatan
1.	Prof. Jawahir Thontowi, S.H., Ph.D.	Universitas Islam Indonesia	Ahli Antropologi Hukum
2.	Abdon Nababan	AMAN	Wakil Ketua Dewan Nasional
3.	Dr. Rikardo Simarmata, S.H.	Universitas Gadjah Mada	Ahli Hukum Agraria dan Hukum Adat

4.	Johsz R. Mansoben, MA, Ph.D.	Universitas Cenderawasih	Ahli Antropologi (Papua)
5.	Dr. Frans Reumi S.H., M.H	Universitas Cenderawasih	Ahli Hukum Adat (Papua)
6.	Dr. Myrna A. Safitri S.H., M.Si	Universitas Pancasila	Ahli Hukum Lingkungan dan Hukum Adat
7.	Yando Zakaria	Direktur Pustaka	Ahli Antropologi
8.	Els Tineke Katmo	Universitas Negeri Papua	Ahli Studi Perempuan (Papua)
9.	Devi Anggraini	AMAN	Ketua Umum Perempuan AMAN
10.	Mardiyah Chamim	TEMPO	Jurnalis
11.	Estiko Tri Wiradyo	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Papua	Kabid Perencanaan Hutan
12.	Saptono / Nico	ATR/BPN Papua	Kabag Pemetaan, Pengukuran
13.	Y Derek Hagemur	Pemprov Papua	Kabag Hukum

5. Peserta Undangan

Kegiatan terbuka untuk umum.

6. Agenda Kegiatan

No	Topik	Jam	Pembicara	Keterangan
Senin, 22 Juni 2020				
1	**<u>Diskusi Seri 1:</u>** Tantangan Kebijakan Pengakuan Masyarakat Adat dan Wilayah Adat di Indonesia	14.00-16.00 WIT	• **Prof. Jawahir Thontowi, S.H., Ph.D.** *"Perlindungan dan Pengakuan Masyarakat Adat dan tantangannya dalam Hukum Indonesia."* • **Dr. Rikardo Simarmata, S.H.** *"Kebijakan Agraria dan Pertanahan di Indonesia dan pengaruhnya terhadap pengakuan masyarakat dan wilayah adat."* • **Abdon Nababan** *"Refleksi kebijakan dari tataran praktik serta urgensi UU MHA terhadap pengakuan MHA dan Wilayah Adat."*	***Moderator:*** *Rakhmat Hidayat (Manajer Perhutanan Sosial dan Transformasi Konflik WRI Indonesia)* **20 Menit Pemaparan Materi Tiap Pembicara* **60 Menit Tanya Jawab*
Kamis, 2 Juli 2020				

No	Topik	Jam	Pembicara	Keterangan
2	**<u>Diskusi Seri 2</u>:** Catatan 20 Tahun Otonomi Khusus Papua terhadap Pengakuan Masyarakat Adat dan Wilayah Adat di Tanah Papua	10.00-12.40 WIT	• *Keynote Speaker* oleh **Bupati Jayapura** "*Urgensi pengakuan masyarakat adat dan pemetaan wilayah adat bagi Masyarakat Adat Tanah Papua*" • **Dr. Myrna A. Safitri, S.H., M.Si** *"Penguasaan Hutan di Indonesia: tantangan sosial-hukum untuk mengamankan hak-hak masyarakat."* • **Joshz R. Mansoben, MA, Ph.D** *"Karakteristik Masyarakat Adat Papua dan kebutuhan akan pengakuan wilayah adat di tanah papua."* • **Dr. Frans Reumi, S.H., M.H** *"Tantangan Hukum dan Kebijakan terkait pengakuan masyarakat Adat Papua."* • **Yando Zakaria** *"Optimalisasi Politik Otonomi Khusus terhadap percepatan Pengakuan hak-hak masyarakat adat Papua."*	***Moderator:*** *Kasmita Widodo (Direktur Badan Registrasi Wilayah Adat)* **20 Menit Waktu untuk Keynote speak dan Pemaparan Tiap Pembicara* **80 Menit Tanya Jawab*
Kamis, 16 Juli 2020				
3	**<u>Diskusi Seri 3</u>:** Peranan Perempuan Adat Papua dalam Pelaksanaan Hak-Hak Adat	14.00-16.00 WIT	• **Mardiyah Chamim** *"Hak-hak perempuan adat dalam pemerintahan dan kebijakan masyarakat adat."* • **Devi Anggraini** *"Peran dan kedudukan perempuan dalam kehidupan masyarakat adat tanah papua."* • **Els Tineke Katmo** *"Perempuan adat dan pengelolaan lingkungan hidup"*	***Moderator:*** *Abner Mansai (FOKER LSM)* **20 Menit Pemaparan Materi Tiap Pembicara* **60 Menit Tanya Jawab*

No	Topik	Jam	Pembicara	Keterangan
Kamis, 30 Juli 2020				
4	**<u>Diskusi Seri 4:</u>** Tantangan Pemerintah Papua dalam Pengakuan Masyarakat Adat dan Wilayah Adat Papua	14.00-16.00 WIT	• **Estiko Tri Wiradyo** *"Kerangka kebijakan dan tantangan pengakuan hak adat (wilayah adat) di tanah papua dari perspektif kehutanan".* • **Saptono** *"Tantangan pengakuan wilayah adat dalam praktek pelepasan tanah ulayat".* • **Y Derek Hagemur** *"Peranan Pemerintah Provinsi Papua dalam implementasi kebijakan pengakuan hak-hak masyarakat adat berlandaskan otonomi khusus".*	***Moderator:*** *Yudha Yapsenang (Antropologi UNCEN)* **20 Menit Pemaparan Materi Tiap Pembicara* **60 Menit Tanya Jawab*